Jurnal Commerce Law

Volume 3, Issue 1, Juni 2023

open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGELOLA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

JURIDICAL REVIEW ON THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN MANAGING SHARES ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Bayu Wanda Ardianto, Eduardus Bayo Sili

Fakultas Hukum, Universitas Mataram Corresponding : bayuwanda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola saham di Bursa Efek Indonesia serta menganalisis tanggungjawab bursa efek dalam melindungi investor di pasar modal. Manfaat yang diharapkan adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dalam mengembangkan pemikiran di bidang hukum bisnis. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola investasi saham di Bursa Efek Indonesia dengan cara menerapkan 8 poin penting dalam mengambil keputusan investasi. Tanggungjawab Bursa Efek Indonesia dalam melindungi investor di pasar modal yaitu dengan menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, melakukan pencatatan efek, likuiditas investasi efek, mengontrol jalannya transaksi, mencegah praktrik manipulasi. Sedangkan mengenai penegakan hukum, bursa efek tidak mempunyai wewenang, melainkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Investasi Saham, Bursa Efek Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the precautionary principle of investors in managing shares on the Indonesia Stock Exchange and analyze the responsibility of the stock exchange in protecting investors in the capital market. The significance of this research as a reference for academics in developing ideas in the field of business law. This research was implemented using a normative legal research method using a statutory approach, and a conceptual approach. The conclusion of this study is the application of the precautionary principle of investors in managing stock investments on the Indonesia Stock Exchange by applying 8 important point to get investments decision. The Indonesia Stock Exchange's responsibility in protecting investors in the capital market is as a facilitator, as a regulator, register securities instruments, seek liquidity for securities investments, controls the course of transactions, prevent manipulation practices, As for responsibilities in law enforcement, the stock exchange has no authority. It is the authority of the Financial Services Authority.

Keywords: Prudential Principle, Stock Investment, Indonesia Stock Exchange

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pasar modal berkembang secara pesat dan dinamis. Sebab angka nasabah terus bertambah setiap tahunnya dan para investor juga mengalami keuntungan dari hal itu. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian tentang pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan penawaran umum

DOI: https://doi.org/10.29303/....

dan perdagangan efek. Efek yang dimaksud meliputi seperti surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang dan lainlain.

Bursa Efek Indonesia mempunyai beberapa program kerja untuk mengajak masyarakat desa berinvestasi di Bursa Efek Indonesia Salah satu program Bursa Efek Indonesia adalah Program Desa Nabung Saham. Program Desa Nabung Saham sebagai upaya dalam mengembangkan industri pasar modal di Indonesia, Bursa Efek Indonesia senantiasa mengedukasi dan mengembangkan industri kearah yang lebih baik. Tujuan Bursa Efek Indonesia tidak semata fokus pada penambahan jumlah investor baru, namun juga berupaya untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal, yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia.

Namun tentunya dalam upaya-upaya tersebut, tentunya terdapat hambatan yang akan dipengaruhi pasar modal atau bursa efek itu sendiri, baik merupakan hambatan internal ataupun hambatan eksternal. Dalam praktek mengelola investasi juga sangat diperlukan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan dalam kegiatan mengelola investasi.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melihat lebih jauh terkait dengan prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola investasi di Bursa Efek Indonesia dan tanggungjawab Bursa Efek Indonesia dalam melindungi investor di pasar modal. Sehingga peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengelola Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana prinsip kehatihatian investor dalam mengelola saham di bursa efek Indonesia serta bagaimana tanggungjawab bursa Efek Indonesia dalam melindungi investor di pasar modal. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola investasi saham di bursa efek Indonesia serta menganalisis tanggungjawab bursa efek dalam melindungi investor di pasar modal. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dalam mengembangkan pemikiran di bidang hukum bisnis, terutama yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: bahan kepustakaan, literatur dan peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Prinsip Kehati-Hatian Investor Dalam Mengelola Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan Efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Bursa Efek Indonesia memiliki tugas dan Fungsi sebagaimana yang tertulis pada Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nommor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mempunyai tugas menyelenggarakan perdagangan Efek secara teratur, wajar serta efisien merupakan suatu proses transaksi perdagangan yang dilakukan berdasarkan pada aturan yang jelas dan dilakukan secara konsisten.

Kewenangan Bursa Efek Indonesia dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta penjelasannya menyatakan bahwa Bursa Efek mempunyai wewenang untuk menetapkan aturan-aturan bagi para anggotanya. Aturan-aturan tersebut bersifat megikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota. Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) Bursa Efek juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa.

Dalam melakukan praktik investasi, sangat diperlukan menerapkan prinsip kehatihatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga yang berjalan disektor keuangan seperti pengalokasian dana dan pembiayaan dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian.

Pada kenyataannya prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya.

Dalam berinvestasi ada 8 point penting dalam mengambil keputusan investasi sebagaibentuk penerapan dari perinsip kehati-hatian. Point tersebut antaralain sebagai berikut: 1) Mengenali Jenis Investasi, 2) Melakukan Diversifikasi, merupakan satu cara untuk mengendalikan resiko karena walaupun berinvestasi pada beberapa reksa dana beresiko tinggi, namun jika nilai salah satu investasi tersebut menurun, maka nilai investasi yang lainnya mungkin akan naik. 3) Menghitung Tingkat Keuntungan Dan Tingkat Resiko, 4) Menentukan Jangka Waktu Investasi, 5) Mengenali Karakter, 6) Pelajari Keuangan, 7) Evaluasi Kinerja Keuangan, 8) Masalah Pendapatan Lain.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh investor semata-mata untuk melindungi aset yang dimiliki. Tentunya hal ini dilakukan agar investor terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat merugikan dirinya atau perusahaannya dalam melakukan transaksi saham di pasar modal. dikarenakan dewasa ini banyak kasus-kasus tentang investasi ilegal atau bodong yang disebabkan juga oleh kurangnya informasi dan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian yang oleh investor.

2. Tanggung jawab Bursa Efek Indonesia Dalam Melindungi Investor Di Pasar Modal

¹ https://grapadikonsultan.co.id/8-point-penting-dalam-mengambil-keputusan-investasi diakses pada hari rabu, tanggal 8 Juni 2022 pukul 09.00 WITA

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan ataukaidah yang dapat melindung isuatuh aldarih allainnya. Berkaitan dengan konsumen brarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak hak pelanggan dari suatu yang tidak dapat terpenuhinya hak-hak tersebut.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini investor. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen.²

Bursa Efek Indonesia memiliki peran sebagai fasilitator perdagangan efek dalam pasar modal, hal ini termasuk dalam menyediakan segala sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berakitan dengan kegiatan bursa, melakukan pencatatan terhadap semua instrumen efek, mengupayakan likuiditas instrumen investasi efek, dan menyebarluaskan informasi bursa (transparansi). Bursa Efek Indonesia didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Sedangkan mengenai tugas Bursa Efek Indonesia yaitu menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan, dengan kata lain Bursa Efek Indonesia bertanggungjawab kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu peran bursa efek Indonesia dalam pasar modal adalah sebagai otoritas yang mengontrol jalannya transaksi, hal ini termasuk melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek, mencegah praktrik manipulasi harga yang tidak wajar, yang dilarang oleh Undangundang (termasuk insiden trading dan lain-lain), melakukan pembekuan perdagangan/ suspend untuk emiten saham yang melanggar ketentuan bursa efek serta melakukan pencabutan atas efek/delisting sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tanggungjawab dan pengawasan dalam ranah penegakan hukum di pasar modal, bursa efek tidak mempunyai wewenang, karena kewenangan dan tanggungjawab dalam ranah penegakan hukum yang dimaksud berada pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Secara umum tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen atau dalam hal ini adalah investor yaitu;³ a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Otoritas Jasa Keuangan harus secara transparan memberikan informasi-informasi kepada konsumen dalam hal ini investor, sehingga para investor yang berinvestasi mendapatkan informasi yang sangat jelas, akurat, dan terpercaya, sehingga hal iu dapat menjadi acuannya untuk melakukan investasi di bursa efek. b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan harus

3 Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan pasar Modal*, Adi Cipta Press, yogyakarta, hlm 7

² Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Brawijaya Pres, Malang, 2011, hlm 69

mengehentikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatannya dapat menimbulkan potensi yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. c) Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

Sektor jasa keuangan harus mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya agar dapat berkontribusi mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, hal ini karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah: 4 a) Mengawasi aturan main yang sudah dijanjikan forum stabilitas keuangan; b) Menjaga stabilitas sistem keuangan; c) Melakukan pengawasan non bank dalam struktur yang sama seperti sekarang; dan d) Pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk membuat aturan-aturan main di bursa efek serta mengawasi aktifitas di bursa efek indonesia agar berjalan secara teratur, maka dari itu Otoritas Jasa keuangan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dokumen-dokumen di pasar modal, sehingga kehilangan dokumen yang ada menjadi tanggung jawab emiten, penunjang pasar modal.

Tanggung jawab refresif Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengawasan terhadap emiten, perusahaan publik, dan penunjang pasar modal untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas mereka dalam hal ini untuk menghindari adanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang yang dapat merugikan investor, baik itu berupa perbuatan penipuan, perdagangan orang dalam, dan tindak pidana pada pasar modal lainnya. Maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa hukum tersebut.

Peran Otoritas Jasa Keuangan ialah memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, maka OJK berwenang untuk melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud. OJK juga dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik-milik para pihak yang dirugikan, baik yang berada dipenguasaan pihak yang menyebabkan kerugian yang dimaksud di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad baik dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yang dapat di pahami sebagai berikut: 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif mlalui a) Regulasi; b) Edukasi; c) Pengawasan; d) Pembinaan; e) Sosialisasi; f) Peringatan. 2)

⁴ Ardian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih asa Sukses, jakarta, 2014, hlm 125

Sarana Perlindungan Hukum Refresif, meliputi a) Litigasi; b) Non Litigasi; c) Pengenaan Sanksi, pelaku Usaha Jasa Keuangan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan pada ketentuan pasal 12 ayat (1) menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi, yaitu berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.

Apabila terjadi pelanggaran administrasi dapat dikenakan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal berupa adanya peringatan tertulis, denda atau kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, dan pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha dan pembatalan pendaftaran. Mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Pasar Modal sampai dengan pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal, yang jenis pidananya dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, atau denda. Sanksi pidana diberikan kepada pelaku pasar modal yang telah melakukan delik tindak pidana pasar modal antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

Disamping penegakan hukum dengan sanksi pidana tersebut di atas, pertanggung jawaban secara hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di pasar modal. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal bahwa bentuk dari sanksi perdata ialah dengan membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

D.KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan prinsip kehati-hatian investor dalam mengelola investasi saham di Bursa Efek Indonesia dengan cara menerapkan 8 point penting dalam mengambil keputusan investasi dengan cara mengenali jenis investasi, melakukan diversifikasi, menghitung tingkat keuntungan dan tingkat resiko, menghitung jangka waktu investasi, mengenali karakter, mempelajari keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan dan masalah pendapatan lain. Tanggungjawab Bursa Efek Indonesia dalam melindungi investor di pasar modal yaitu dengan menjalankan peran sebagai fasilitator perdagangan efek dalam pasar modal, termasuk menyediakan segala sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berakitan dengan kegiatan bursa, melakukan pencatatan terhadap semua instrumen efek, mengupayakan likuiditas instrumen investasi efek, sebagai otoritas yang mengontrol jalannya transaksi, hal ini termasuk melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek, mencegah praktrik manipulasi harga yang tidak wajar, yang dilarang oleh Undang-undang, melakukan pembekuan perdagangan/ suspend untuk emiten saham yang melanggar ketentuan bursa efek serta melakukan pencabutan atas efek/delisting sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam melakukan tanggungjawab dan pengawasan dalam ranah penegakan hukum di pasar modal, bursa efek tidak mempunyai wewenang, karena yang dimaksud berada pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jurnal Commerce Law hlm, 96 ~ 96

DAFTAR PUSTAKA

Ardian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih asa Sukses, jakarta. Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Brawijaya Pres, Malang. Sunariyah, 2011, *Pengantar Pengetahuan pasar Modal*, Adi Cipta Press, yogyakarta. Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.